

PERLINDUNGAN SEMESTA BAGI PEKERJA INFORMAL DI NTT

Lucius Widodo Luly, S.STP,MA

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal memiliki beberapa masalah, yaitu: belum terpadunya sebaran data pekerja informal, kurangnya pemahaman manfaat program dan hak pekerja, belum adanya regulasi daerah yang memberikan perlindungan menyeluruh. Alternatif kebijakan untuk mengatasinya, yaitu: konsolidasi data pekerja informal bersama 22 kabupaten dan kota se-NTT, sosialisasi dan edukasi kepada Pengusaha dan Pekerja, revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi NTT. Rekomendasi yang diusulkan adalah Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 karena belum melindungi seluruh pekerja informal, *coverage beleid* tersebut masih terbatas pada pekerja jasa konstruksi saja. Rekomendasi ini dapat segera dilakukan (efektif) dan tidak memerlukan anggaran besar (efisien) karena memasukkan beberapa klausul ke dalam peraturan yang sudah ada.

Kata kunci: Kebijakan Perlindungan Sosial, Pekerja Informal, BPJS-TK

Pendahuluan

Dasa Cita Keempat Pasangan Melki - Johni, menargetkan 100 ribu warga pekerja informal didaftarkan bertahap dalam kepesertaan BPJS-TK, untuk mewujudkan Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan. Badan Pusat Statistik NTT mencatat 2,20 juta orang atau sebesar 74,17% bekerja pada kegiatan informal dari total penduduk yang bekerja mencapai 2,96 juta orang (BPS NTT, Februari 2024).

Umumnya mereka bekerja bukan sebagai ASN, petani, nelayan, tukang dan pekerja migran. Dengan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di NTT mencapai 33,7%, Pemerintah terus mendorong peningkatan perlindungan ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan, termasuk Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 (Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake,

Penganugerahan Paritrana Award Provinsi NTT Tahun 2023, Kupang, 25 Juli 2024.)

Peristiwa meninggalnya pekerja migran asal NTT terpampang dalam berbagai media nasional. Begitu juga pada pekerja sektor jasa konstruksi. Sering kali, mereka menghadapi risiko kecelakaan kerja, kecacatan, kemiskinan bahkan kematian. Sektor ini termasuk salah-satu penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia, baik yang terjadi di lapangan maupun saat penggunaan alat berat atau material konstruksi. Mayoritas bekerja dalam sistem kontrak termasuk sebagai pekerja lepas yang belum terlindungi.

Menghadapi risiko tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi proteksi dengan memberikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Diperuntukkan bagi empat segmen pekerja yaitu Penerima Upah, Bukan Penerima

Upah, Pekerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia. Dengan premi Rp.16.800,- per bulan, mereka sudah terlindungi dari kecelakaan kerja, kematian, kesakitan, pelayanan pemulihan hingga beasiswa sampai tuntas kuliah bagi dua anak. Sepanjang didaftarkan oleh pemberi kerja, pekerja berhak mendapatkan santunan dengan nilai manfaat mencapai 174 Juta Rupiah.

Deskripsi Masalah

Hasil *monitoring* dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 menunjukkan data, hanya 15.493 proyek dari total 91.620 atau 16,87% pekerjaan konstruksi di daerah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. (Rapat Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Bagi Pemerintah Daerah bersama Kemendagri, LKPP, KemenPUPR, BPJS-TK dan Pemerintah Daerah, 12-14 Maret 2025).

Pekerja sektor jasa konstruksi menghadapi tingginya risiko kecelakaan kerja, tetapi sebagian besar belum dilindungi program JKK dan JKM. Masalah ini terjadi di seluruh Indonesia, terutama pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang banyak melibatkan pekerja dengan status kontrak, pekerja harian lepas atau pekerja informal lainnya.

Gambaran kondisi ini menunjukkan bagaimana absurdnya garansi kepada pekerja informal. Perusahaan sering kali enggan mendaftarkan pekerjaanya dalam kepesertaan jaminan sosial. Padahal, mereka berisiko kehilangan perlindungan kesehatan dan tunjangan yang sangat dibutuhkan bersama keluarga jika terjadi kecelakaan apalagi berujung maut.

Sementara itu, Balai Pelayanan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi

NTT mencatat, 125 PMI asal NTT telah meninggal dunia di luar negeri selama 2024. Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Data tenaga kerja informal bisa saja berbeda antar kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Misalnya, dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama penerima Bantuan Sosial (Bansos) belum sepenuhnya valid. Masih ditemukan data penerima Bansos yang ternyata telah meninggal dunia, namun masih tercatat. Fakta lainnya, tidak sedikit temuan di lapangan bahwa penerima bantuan sosial ternyata adalah orang yang seharusnya tidak berhak menerima, ada PNS, kepala desa, bahkan direktur.

Pada sisi lain, penyedia kerja khawatir dengan iuran karena dianggap membebani produksi. Lazimnya, pengusaha langsung memberikan sumbangan spontan saat musibah pun duka. Demikian halnya para pekerja, sepanjang bisa diterima bekerja dengan imbal upah, enggan untuk menuntut tambahan hak konstitusional. Terbatasnya pendidikan, *skill* juga usia, menempatkan pekerja informal berada dalam kondisi rentan beragam tindakan diskriminatif.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTT telah mengatur perlindungan tenaga kerja sektor jasa konstruksi. Tetapi, belum dirumuskan produk hukum daerah yang menjamin perlindungan sosial kepada seluruh pekerja informal. Dampaknya, risiko kerugian akibat kecacatan kecelakaan, ketidakmampuan bekerja dan tingginya beban biaya pengobatan individu. Jika wafat, keluarganya turut kehilangan penghidupan tanpa perlindungan finansial, jatuh dalam kelompok miskin baru,

potensial menambah angka kemiskinan ekstrem.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/765/Keuda Tanggal 21 Februari 2025.
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi NTT.

Rekomendasi Kebijakan

Dari deskripsi masalah di atas, terdapat tiga masalah utama yang didasarkan atas Metode USG sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

No	Masalah	U	S	G	Total
1	Belum Terpadunya Sebaran Data Pekerja Informal	5	4	3	12
2	Kurangnya Pemahaman Manfaat Program Dan Hak Pekerja	5	3	2	10
3	Belum Adanya Regulasi Daerah Yang Memberikan Perlindungan Menyeluruh	4	5	4	13

Keterangan: Urgency, S: Seriousness, G: Growth

Terkait perlindungan jaminan sosial pekerja sektor jasa konstruksi di daerah, terbaru telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/765/Keuda Tanggal 21 Februari 2025. Sejak Tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTT telah berusaha memberikan

proteksi JKK dan JKM. Program ini perlu diperluas, untuk pekerja informal rentan lainnya.

Untuk optimalisasi niat mulia Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025-2029 tersebut, dan untuk mengatasi tiga masalah yang ada, diusulkan tiga alternatif kebijakan berikut.

1. Konsolidasi Sebaran Data Pekerja Informal.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah NTT, perlu dilakukan konsolidasi data menyeluruh bersama Badan Pusat Statistik juga *stakeholder Pentahelix* lainnya. Pemadanan Satu Data Indonesia *by name by address* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika NTT melibatkan setidaknya peran aktif Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pengusaha dan Pekerja Informal.

Perlunya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan bersama kementerian terkait dan kelompok asosiasi pekerja, untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Program JKK dan JKM bagi pekerja sektor informal. Masifnya edukasi akan menambah pemahaman, kesadaran dan *trust ihwal* pentingnya perlindungan melalui kebijakan pemerintah ini.

3. Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018.

Penyesuaian produk hukum daerah ini memungkinkan dijamahnya seluruh cakupan pekerja informal yang bahkan belum terdata. Kebijakan baru tersebut perlu mewajibkan seluruh perusahaan pemberi kerja dan

karyawan terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pengetatan pengawasan serta kejelasan sanksi guna memastikan kepatuhan ketentuan ini. Dapat juga ditetapkan sistem laporan *online* yang aksesibel, premi fleksibel dan inklusif, kemudahan klaim, hingga insentif bagi pengusaha yang taat.

Dengan menggunakan metode USG yaitu tingkat urgensinya, dampak dan kemungkinan isu di atas berkembang maka rekomendasi ketiga yaitu Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 dapat dilakukan terlebih

dahulu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja informal. Rekomendasi ini juga dapat segera dilakukan (efektif) dan tidak memerlukan anggaran besar (efisien) karena memasukkan beberapa klausul ke dalam peraturan yang sudah ada.

Sementara itu, rekomendasi pertama dan kedua dapat dilakukan paralel dan bertahap pada tahun yang sama.